



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1222/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 24 Juni 2024

Kepada Yth. :  
Pengadilan Negeri Singaraja  
Jalan Kartini No 2 Singaraja,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN MATA UANG DENGAN SENGAJA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA No: 015/PID.B/2012/PN.SGR)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Data Statistik Pemalsuan Uang Di Pengadilan Singaraja (Wawancara Dan Pengambilan Data), yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Made Dimas Arta Wiguna  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101120  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Modus Operandi pemalsuan uang dalam menjalankan oprasi pengedaran uang palsu?
2. Apa tantangan dan hambatan yang di alami oleh Pengadilan Negeri Singaraja?

### **B. Pertanyaan Mengenai Proses Hukum**

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus pemalsuan mata uang tersebut dilakukan?
2. Apa peran dari Lembaga penegak hukum di wilayah Kabupaten Buleleng (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam menangani kasus pemalsuan mata uang tersebut?
3. Bagaimana proses dari pengumpulan bukti-bukti dalam kasus pemalsuan tersebut hingga pada tahap verifikasi?

### **C. Pertanyaan Mengenai Pertanggung Jawaban Hukum**


1. Apa saja sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan mata uang yang terbukti bersalah?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum diterapkan jika pelaku adalah bagian dari sindikat atau jaringan yang lebih besar?
3. Apakah ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku pemalsuan mata uang berdasarkan skala dan dampak Tindakan mereka?

#### **D. Pertanyaan Implikasi Mengenai Sosial dan Ekonomi**

1. Apa dampak social dan ekonomi dari pemalsuan mata uang terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Buleleng (korban dari pelaku pemalsuan mata uang tersebut)?

#### **E. Pertanyaan Mengenai Kasus Nyata dan Studi Kasus**

1. Apa modus operandi pemalsuan uang dalam menjalankan oprasi pengedaran uang palsu?
2. Bagaimana proses hukum pelaku pemalsuan uang mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Bagaimana pendapat menurut Bapak/Ibu mengenai kasus pemalsuan mata uang yang pernah terjadi di Kabupaten Buleleng? dan Bagaimana kasus tersebut ditangani?
4. Menurut Bapak/Ibu apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus pemalsuan mata uang yang telah berhasil diungkap?





**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR NARASUMBER**

## DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Singaraja





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara dengan Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.  
selaku Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja**